KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 01.b/BAWASLU.MLK/KEP.HK.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

Menimbang :

a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya perpanjangan masa kerja pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/VI/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. POK APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk saudara **Katarina Rinylis Nahak, SE** sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama adalah membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam mengelola administrasi keuangan;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

KEEMPAT : Masa tugas Staf Pengelola Keuangan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang masa kerja di tahun berikutnya apabila yang bersangkutan dianggap layak dan memenuhi syarat kelembagaan Bawaslu;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK APBN Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **Betun**
Tanggal : **06 Januari 2020**

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

VINSENSIUS BRIA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.